



KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

NOMOR : 94/KPA.W15-A11/SK.OT1.2/I/2025

TENTANG

KRITERIA AGEN PERUBAHAN  
PENGADILAN AGAMA NEGARA  
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

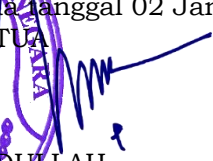
- Menimbang :
- a. Bahwa Peradilan Agama sebagai lembaga negara dengan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh pencari keadilan, maka dalam alur penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaiannya, serta untuk terwujudnya tertib administrasi Peradilan baik administrasi umum maupun teknis yudisial, maka dituntut adanya aparat peradilan yang professional, berintegritas dan disiplin;
  - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penerapan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Agama Negara diperlukan komitmen dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja yang dapat terwujud apabila terdapat agen perubahan sebagai penggerak pegawai Pengadilan Agama Negara;
  - c. Bahwa untuk menunjuk agen perubahan maka perlu ditetapkan Kriteria Agen Perubahan Pengadilan Agama Negara Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
  - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
  - 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG  
KRITERIA AGEN PERUBAHAN PENGADILAN AGAMA NEGARA

TAHUN 2025;

- KESATU : Menetapkan 3 Kriteria Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Negara ;
1. Kriteria Disiplin
    - Jam Masuk dan Pulang tepat waktu
    - Taat aturan dan konsisten dalam disiplin dan kode etik Pegawai
  2. Kriteria Profesional
    - Mampu memberikan pengaruh positif
    - Inovatif dan Proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsinya dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
    - Memiliki sikap dan orientasi ke depan
  3. Kriteria Integritas
    - Memiliki tanggung jawab dan rasa memiliki pada tugas dan Kantor Pengadilan Agama Negara
    - Memiliki Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan

- KEDUA : Agen Perubahan memiliki peran :
1. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Pengadilan Agama Negara tentang pentingnya perubahan pada Pengadilan Agama Negara menuju ke arah yang lebih baik.
  2. Sebagai Penggerak Perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah Pengadilan Agama Negara yang lebih baik.
  3. Sebagai Pemberi Solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Pengadilan Agama Negara yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan Pengadilan Agama Negara menuju Pengadilan Agama Negara yang lebih baik.
  4. Sebagai Mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam penerapan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pengadilan Agama Negara terkait dalam proses perubahan.
  5. Sebagai Penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di Pengadilan Agama Negara dengan para pejabat yang mengambil keputusan.
  6. Sebagai Teladan (role Model) yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir, dalam pola yang lebih maju.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Negara  
Pada tanggal 02 Januari 2025  
KETUA  
  
ABDULLAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Arsip.